

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
GADAI TANAH DI DUSUN DONGMARON DESA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SITI NUR AZIZAH

NIM 210217002

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M. H. I

NIP 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Siti Nur Azizah, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilullo, M.H.I

Kata Kunci/keyword: *Hukum Islam, Gadai, Tanah.*

Sebagaimana dalam kegiatan mu'amalah sehari-hari, agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong. Bentuk tolong-menolong itu bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman. Atau biasa nya disebut dengan gadai (*rahn*). Seperti halnya praktek gadai yang dilaksanakan di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan. Kasus gadai tanah di Dusun Dongmaron yaitu pihak *rāhin* mendatangi *murtahin* dengan maksud untuk menggadaikan tanahnya. Di mana mayoritas masyarakat di Dusun Dongmaron ini menggadaikan tanahnya tanpa adanya jangka waktu. Namun tidak hanya itu, hak pakai dari tanah jaminan dan juga hasil dari panen tanah jaminan menjadi milik *murtahin* sampai pada saat tanah itu ditebus kembali oleh *rāhin* dengan cara melunasi utangnya. Kejelasan dalam hal ini perlu diteliti karena mengingat pentingnya kejelasan hukum dalam Islam agar praktek akad gadai tidak melenceng dari hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah metode observasi dan metode interview. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad gadai tanah yang terjadi di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan menurut hukum Islam dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Sedangkan untuk penyelesaian akad gadai melalui jual beli dengan kesepakatan sepihak itu tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun mengenai boleh tidaknya *marhūn* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Menurut ulama H{anafiy>ah dan Shafi>'i>yah bahwa pemanfaatan marhun tersebut diperbolehkan apabila sudah ada kesepakatan dan izin antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pemanfaatan gadai tanah yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan diperbolehkan karena sudah mendapat izin dari kedua belah pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan bahwa apabila mereka akan melakukan gadai tanah, maka tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh *murtahin*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Nur Azizah
NIM : 210217002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah di Dusun
Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 29 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. ILHAM TANZILULLOH, M. H. I
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

M. ILHAM TANZILULLOH, M. H. I
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Nur Azizah
NIM : 210217002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah di Dusun
Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada siding Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji :


1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji : Farida Sekti Pahlevi, H. Hum.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, M.H. Li.


()
()
()

Ponorogo, 22 November 2022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Azizah

NIM : 210217002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah di Dusun Dongmaron
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 28 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Siti Nur Azizah

210217002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Azizah
NIM : 210217002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah di Dusun
Dongamaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Siti Nur Azizah
Siti Nur Azizah

210217002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan itu sendiri.¹ Hukum muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.²

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.³ Memang Allah SWT menciptakan manusia kondisi seimbang dalam memberikan rizki-Nya, ada kecukupan dan ada kekurangan. Penciptaan kondisi itu, diharapkan agar manusia memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Islam mengajarkan hidup saling tolong menolong, jamin menjaminkan tanggung-

¹Sunarsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 3.

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), 9.

³Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

menanggung dalam bermasyarakat, ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik penindasan dan pemerasan (berlaku dzalim).⁴

Sebagaimana dalam kegiatan mu'amalah sehari-hari, agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong. Bentuk tolong-menolong itu bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia kadang mengalami kesulitan, untuk mengatasi kesulitan tersebut tidak jarang mereka meminjam uang kepada pihak lain atau biasanya disebut dengan gadai (*rahn*).⁵ Dimana gadai ini biasanya dilakukan ketika *rahn* dalam kesulitan financial sehingga satu-satunya untuk mengatasi kesulitan mereka adalah dengan menggadaikan tanah mereka.

Rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang. Praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.⁶

Dalam konteks umum, gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 34.

⁵Sunarsih, *Tinjauan Hukum Islam*, 3.

⁶Ahmad Mufidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah*, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 5.

penggadai dengan lembaga gadai (penerima gadai).⁷ Adapun definisi gadai (*rahn*) dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi utang (tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.⁸

Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Transaksi gadai dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.⁹

Adapun rukun dan syarat dalam gadai (*rahn*):

Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Transaksi gadai dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.¹⁰ Adapun rukun dalam gadai (*rahn*):

1. Orang yang menggadaikan (*rāhin*).
2. Yang meminta gadai (*murtahin*).
3. Barang yang digadaikan (*marhūn/ rahn*).

⁷Harun, *Fiqh Muamalah*, 131.

⁸Adrian, *Hukum Gadai*, 17.

⁹Ibid, 13.

¹⁰Ibid, 13.

4. Utang (*marhūn bih*).
5. Ucapan *shighah ijab qabul*.¹¹

Mengambil barang untuk dijadikan jaminan atas harta yang dipinjamkan pada seseorang adalah hal yang lumrah mengingat di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang melakukan penipuan dengan jalan meminjam, sehingga untuk menghindari penipuan seperti itu disarankan agar mengambil barang sebagai jaminan atas harta yang dipinjamnya. Barang yang dijadikan jaminan ini menjadi barang yang dapat dikuasai oleh penerima gadai namun barang tersebut tetap milik orang yang menggadaikannya.¹² *Rahn* di tangan *murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rāhin*. Barang jaminan itu baru bisa dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak bisa dilunasi.¹³

Karena pertimbangan di atas, ataupun pertimbangan lain yang belum diketahui oleh umat manusia, maka sangat relevan sekali jika Allah melalui wahyu-Nya menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis. Dengan menyebutkan nama keduanya, tanggal, serta perjanjian pengembalian yang menyertainya, penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan kepada

¹¹Ismail, *Fikih Muamalah*, 199.

¹²Satriani, Pelaksanaan Gadai Tanah berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2019), 4.

¹³Adrian, *Hukum Gadai*, 19.

orang lain, agar apabila terjadi kesalahan di kemudian hari ada saksi yang meluruska, dan tentunya saksi tersebut harus adil.¹⁴

Rahn disyariatkan berdasarkan *al-Qur'a>n* yaitu alam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah: 283)¹⁵

Ayat tersebut mengatakan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis, maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang

¹⁴Ibid, 24.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahan* (Jakarta: Hasanah Mimbar, 2011),

memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan.¹⁶

Selain itu pula, Allah menganjurkan (sunnah) untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjaman meminjam dengan gadai. barang yang dijadikan gadai (jaminan) tersebut harus senilai dengan pinjaman atau bahkan nilainya lebih lebih dari nilai besaran pinjaman.¹⁷

Pemanfaatan barang gadai masih sering dilakukan di masyarakat kita. Tidak hanya di perkotaan saja tetapi sering kita jumpai juga di daerah pedesaan. Pemanfaatan barang gadai ini yang paling banyak kita jumpai adalah di daerah pedesaan, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan tentang *rahn* (gadai) dalam hukum Islam. Yang belum diketahui juga tentang boleh tidaknya ataupun merugikan tidaknya tentang kegiatan tersebut. Barang yang biasanya sering digadaikan adalah tanah.

Dalam sistem gadai menurut hukum Islam barang yang menjadi jaminan tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, melainkan

¹⁶Asep Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Mutawasith*, (tt), 55.

¹⁷Adrian, *Hukum Gadai*, 25.

hanya sebagai pegangan saja.¹⁸ Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang oleh pihak *murtahin*. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rāhin*. Sedangkan menurut *H{ana>bilah*, *murtahin* dapat memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rāhin*, apabila agunan tersebut berupa binatang atau benda lain yang memerlukan biaya, seperti kuda dan unta.¹⁹ Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan dalam Islam, mengingat masih banyak masyarakat yang menerapkannya.

Mengambil barang untuk dijadikan jaminan atas harta yang dipinjamkan adalah hal yang lumrah pada zaman sekarang ini, karena sudah banyaknya penipuan dengan jalan meminjam dan berpura-pura hidup susah agar dikasihani orang lain, sehingga agar terhindarnya dari kejadian seperti itu disarankan agar mengambil barang sebagai jaminan atas harta yang dipinjamnya. Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 283 di atas.

Dalam faktanya di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan sudah banyak melakukan gadai, dimana gadai ini biasanya dilakukan ketika *rāhin* dalam keadaan kesulitan sehingga satu-satunya jalan adalah dengan menggadaikan tanahnya, karena menurut mereka menggadaikan tanah hanyalah memberikan jaminan atas pinjaman yang mereka lakukan dan suatu

¹⁸Satriani, *Pelaksanaan Gadai Tanah*, 5.

¹⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.

waktu jaminan tersebut dikuasai kembali ketika mereka telah menebus utangnya, sehingga mereka tidak masalah ketika tanah yang mereka gadaikan dimanfaatkan oleh *murtahin*.²⁰

Ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka tanah jaminan tersebut beralih kepada *murtahin*. Namun tidak hanya berpindah tangan, tetapi hak pakai dari tanah jaminan dan juga hasil dari panen tanah jaminan menjadi milik *murtahin* sampai pada saat tanah itu ditebus kembali oleh *rāhin* dengan cara melunasi utangnya.²¹

Dalam perjanjian *ijab qabul* biasanya kedua belah pihak tidak menentukan batas waktu pelunasan utang. Sehingga sampai si *rāhin* membayar utangnya selama itu pula tanah jaminan dikuasai oleh *murtahin*. Dan apabila *rāhin* tidak bisa membayar utangnya, *murtahin* akan memberi pilihan untuk memberikan tanahnya atau dengan menambah waktu lagi. Apabila tanah diberikan kepada *murtahin* dan harga tanah tidak setara dengan jumlah utang yang dimilikinya, maka *rāhin* harus memberikan tambahan uang kepada *murtahin*. Selain itu, ada beberapa pihak *rāhin* yang terus menambah pinjaman dan setelah sekian lama pihak *rāhin* memberikan uang dan tanahnya kepada pihak *murtahin*, dengan maksud menjual dan

²⁰ Bapak Seno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 maret 2021.

²¹Ibid.

memberikan tambahan uang kepada pihak *murtahin*, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.²²

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gadai tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, alasan memilih penelitian di Dusun Dongmaron ini dikarenakan masih banyak warga di Dusun Dongmaron yang melakukan transaksi gadai tanah ini, di mana jaminan yang digunakan adalah tanahnya. Dalam perjanjian *ijab qabul* biasanya kedua belah pihak tidak menentukan batas waktu pelunasan utang dan ada sebagian *rāhin* yang lebih memilih tanahnya dibacut (dibeli) kepada pihak *murtahin*, tetapi tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, sampai si *rāhin* membayarnya selama itu pula tanah jaminan dikuasai oleh *murtahin*. Di mana tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh *murtahin*. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad gadai tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

²²Ibid.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad gadai tanah di Dusun Dongmaron Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendiskripsikan tentang tinajuan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pemikiran para pembaca dan kepada penulis terhadap hukum gadai tanah dalam Islam yang harus diterapkan bagi para pelaku gadai tanah ini dan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan muamalah yang khususnya adalah tentang gadai tanah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang melakukan gadai tanah ini untuk bertindak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan gadai tanah.

E. Telaah Pustaka

Rujukan pertama yaitu skripsi dari Missahri Romadhona mahasiswa dari IAIN Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana analisis hukum Islam terhadap gadai sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa gadai sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?. Dalam penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi dari syarat gadai, sedangkan untuk pengembalian utang piutang dalam transaksi utang piutang sudah sesuai dengan hukum Islam.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang utang piutang dengan syarat adanya imbalan sepertiga hasil panen yang diberikan kepada pihak berpiutang oleh petani dan adanya perubahan kesepakatan dalam akad utang piutang. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih terfokus pada pelaksanaan dari akad gadai tanah dan pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak *murtahin*.

²³Missahri Romadhona, Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* .(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 65.

Rujukan pada penelitian yang kedua yaitu dari skripsi Sunarsih mahasiswi dari IAIN Ponorogopada tahun 2016 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai yang masih dalam perjanjian orang orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? (3) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?.Pada penelitiannya peneliti menyimpulkan bahawa akad gadai yang ada di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo ini tidak sah menurut hukum Islam, karena rukun gadai tidak terpenuhi, sedangkan untuk pengambilan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai tersebut termasuk praktik riba dan bertentangan dengan hukum Islam karena peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang pemberlakuan biaya pemeliharaan dan pemanfaatan barang *marhu>n* oleh *rāhin* menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang gadai tanah yaitu berupa sawah ataupun kebun ditinjau berdasarkan

²⁴Sunarsih, *Tinjauan Hukum Islam*,75.

hukum Islam , dengan fokus terhadap pelaksanaan akad gadai, pemanfaatan barang jaminan yang akan dilakukan oleh pihak *murtahin*.

Rujukan penelitian yang ketiga yaitu skripsi Langgeng Satriya Aji Wicaksonomahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)bagaimana tinajauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai sawah di Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana pemanfaatan gadai sawah di Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo? . Pada penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumoroto jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, sedangkan untuk pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan yang dikuasai pihak *rāhin* dan akan dibagi hasil sudah sesuai menurut ulama Shafi'iyah dan ulama Hanafiyah.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang barang jaminan yang dikembalikan kepada pihak *rāhin*, agar pihak *rāhin* bisa menggarapnya dan hasilnya akan dibagi kepada pihak *murtahin* yang ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pelaksanaan

²⁵Langgeng Satriya Aji Wicaksono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 64.

akad dari transaksi gadai dan pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak *murtahin*..

Dari uraian dapat disimpulkan tentang perbedaan dengan beberapa skripsi sebelumnya adalah belum terlihat ada yang terfokus membahas pada pelaksanaan dari akad gadai itu sendiri selain itu, apabila pihak *rāhin* tidak bisa melunasi utangnya, maka akan tanah tersebut akan dibeli atau dijual kepada pihak *murtahin* itu sendiri, tetapi yang terjadi sebagian *rāhin* menjual tanahnya kepada *murtahin* tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, sebelum *rāhin* melunasi utangnya, pihak *murtahin* akan memanfaatkan dan mengambil hasil dari barang jaminan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁶ Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, maka hal ini uraian berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah “*field research*” yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada para pihak

²⁶ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

yang melakukan transaksi gadai yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dalam tinjauan hukum Islam.

Tentang metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.²⁷ Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat dengan meneliti bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad gadai dan pemanfaatan dari barang gadai yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Seorang peneliti dalam suatu penelitian kualitatif bertugas mengumpulkan data. Data tersebut tentu diperoleh dari pengamatan di lapangan. Pengamatan di lapangan tentu memerlukan kehadiran peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Peneliti hanya berperan dalam menggali data penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan dan langsung melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan transaksi gadai, masyarakat sekitar maupun perangkat desa yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan.

3. Lokasi Penelitian

²⁷ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 91.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Karena lokasi tersebut tersebut pada saat sekarang sedang marak transaksi gadai tersebut, dan juga mayoritas penduduknya sebagai petani.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain adalah informasi yang diperoleh dari informan, dokumen mengenai praktek gadai tanah dan hasil pengamatan.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi dengan *murtahin* yang melakukan transaksi gadai ini di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, serta sebagian dari pihak saksi-saksi yang ikut serta dalam berlangsungnya akad *rahn*. Ada 9 orang yang akan di wawancara dan di observasi oleh peneliti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data-data penunjang yang melengkapi data primer, seperti luas daerah lokasi penelitian, jumlah penduduk, jumlah pelaku *rahn* dan lain sebagainya. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh peneliti dari data dokumentasi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, keterangan kepala Desa Karangpatihan dan lain sebagainya.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁸

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan akad gadai tanah dan pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Metode interview

²⁸Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian*, 165.

Metode interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pelaku atau *murtahin* maupun *rāhin* dari transaksi gadai tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.³⁰

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu

Dalam skripsi ini, peneliti berangkat dari kasus-kasus yang terjadi di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

²⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

³⁰Ibid, 245.

Kabupaten Ponorogo, kasus yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian antara teori hukum Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan, akan tetapi masyarakat sekitar masih sering melakukan praktik tersebut. Dengan latar belakang tersebut peneliti berusaha menganalisis permasalahan yang ada dengan ditinjau dari Hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dan diperlukan teknik pemeriksaan yang pelaksanaannya didasarkan atas kriteria tertentu untuk memperoleh temuan yang ada dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh dapat diterima atau dipercaya maka peneliti menggunakan beberapa teknik:

- a. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber atau informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.³¹

³¹Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

Triangulasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap para pihak yang melakukan transaksi gadai, masyarakat sekitar, maupun perangkat desa yang mengetahui benar atas transaksi gadai tanah ini secara langsung terhadap maraknya gadai tanah yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

- b. Ketekunan pengamatan dan memperdalam observasi, dengan maksud menemukan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam meningkatkan ketekunan peneliti melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti agar urutan peristiwa dan data yang diperoleh akan menjadi sangat akurat dan pasti.
- c. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data.³² Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sama dengan objek yang ada di lapangan, maka peneliti juga mengecek data tertulis dan informasi yang telah ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan

³²Romadhona, *Analisis Hukum Islam*, 17-18.

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan laporan penelitian ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP GADAI (RAHN) DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep dalam hukum Islam yang membahas seputar pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun gadai (*rahn*), syarat sah gadai (*rahn*), hak dan kewajiban para pihak, pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin*, dan berakhirnya akad gadai (*rahn*).

BAB III : Praktik Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam bab ini akan membahas fakta-fakta hasil dari temuan penelitian di lapangan, meliputi gambaran umum Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan, proses akad gadai atau gadai tanah yang sedang marak di masyarakat Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan serta pemanfaatan barang gadai.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH DI DUSUN DONGMARON DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas mengenai hukum Islam tentang praktik gadai sawah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo meliputi akad dan pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, pada bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.

BAB II

KONSEP GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Pengertian *rahn* menurut bahasa adalah *al-thubūt* atau *al-dawām*, yang berarti tetap, kekal dan menggadaikan. Ada pula yang mengartikan makna *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Dalam bahasa Arab dikatakan bahwa **الرَّاهِنُ الْمَاءُ** apabila tidak mengalir, dan kata **رَاهِنَةٌ نِعْمَةٌ** bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata “*rahn*” bermakna “tertahan”. Dengan dasar firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْدَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya.” (*Qs. Al-Muddatsir: 38*)¹

Pada ayat tersebut, kata “*rahinah*” bermakna “tertahan”.

Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.²

Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan Lajnah Pentashihan Mushab Al-Qur'an, Jil. X (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 431.

²Ibid, 174.

bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya”. Atau harta benda yang dijadikan jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya”.³

Menurut istilah syara' *al-rah*n terdapat beberapa pengertian diantaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mana mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁴

Adapun secara istilah ada beberapa pengertian *rah*n yaitu:

Pengertian *rah*n menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

“Menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya.”⁵

Dalam mendefinisikan *rah*n ini, para ulama mempunyai beberapa kecenderungan. Menurut imam Shafi'>'i> adalah ada yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan). Menurut imam Hambali> adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, bilamana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang berutang.

³Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 17.

⁴Ibid, 15.

⁵Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 91.

Menurut imam Māliki adalah harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.⁶

Menurut Zaenudin dan Jamhari, *rahn* adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Marhūn* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *marhūn* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *marhūn* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.⁷

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*ra>hin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai

⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 123-124.

⁷Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 14-15.

dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁸

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat utang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian utangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.⁹

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

1. Al-Qur'a>n

Ayat Al-Qur'a>n yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

⁸Ibid, 22.

⁹Hasan, *Fiqh Muammalah*, 92.

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Kata **فَرَهَانٌ** dalam ayat tersebut diartikan sebagai maka hendaklah ada barang tanggungan. Kemudian dilanjutkan dengan **مَقْبُوضَةٌ** yang artinya yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pinjam meminjam tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.¹¹

Fungsi barang gadai (*marhu>n*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*ra>hin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhūn* bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhu>n*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.¹²

2. Al-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِشْتَرَطَ عَامًا مِنْ يَهْرٍ دِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

49.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahan* (Jakarta: Hasanah Mimbar, 2011),

¹¹Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: Asy-Syifa'), 135.

¹²Ibid, 179.

Hadi>th Nabi Muhammad saw: Dari Āisyah ra, sesungguhnya Nabi saw. Membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggungkan pembayarannya, kemudian Nabi menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhāri>dan Muslim).¹³

Dari Abu> Hurairah ra, Rasulullah saw. Bersabda: Punggung hewan yang digadaikan boleh ditanggung dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana digadaikan. Bagi orang yang menaiki dan meminum susunya wajib membayar.(HR. Bukhāri>).¹⁴

Dari Abu> Hurairah ra, Nabi Muhammad saw. Bersabda: barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kaerugiannya¹⁵

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun yang menyalahinya.¹⁶

Para ulama menyepakati hal itu.tidak seorangpun diantara mereka yang memperselisihkan atas diperbolehkannya atau penetapan gadai (*rahn*), meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah saw pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah.¹⁷

C. Rukun Gadai (*Rahn*)

¹³ Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, 135.

¹⁴Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bu>khari> Vol.3* (Semarang: CV. Asy Syifa'), 539.

¹⁵Imam Daruqutni>, *Sunan Daruqutni>*(Beirut: Darul Fikri, 1994), 26.

¹⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 199.

¹⁷Muhammad Nasiruddun Al-Abani, *Fiqih Sunnah jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 243.

Rukun gadai (*rahn*) terdiri dari :

1. Orang yang menggadaikan (*ra>hin*).
2. Yang meminta gadai (*murtahin*).
3. Barang yang digadaikan (*marhūn/ rahn*).
4. Utang (*marhūn bih*).
5. Ucapan *shi>ghah ijab qabul*.¹⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) ada empat sebagai berikut :

1. *‘Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *ra>hin* (orang yang menggadaikan) dan *mūrtahin* (orang yang menerima gadai).
2. *Shi>ghat*.
3. *Marhūn bih* (utang).
4. *Marhūn* (barang jaminan).

H{anafi>yah berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu, yaitu *shi>ghah* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shi>ghah*, maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai).¹⁹

D. Syarat Sah Gadai (*Rahn*)

1. *Rāhin* dan *mūrtahin*

¹⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 199.

¹⁹Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 175.

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rāhin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan, berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. ²⁰

Kalangan ulama Shafi'i>'i>yah menyatakan ukuran yang dipakai bila seseorang telah dapat melakukan jual beli yaitu berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh, dengan kondisi ini maka anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh boleh melakukan *rahn* atas izin walinya.²¹

Namun, ulama Hanafi>yah menyebutkan bahwa *ahliyah* dalam *rahn* semakna dengan makna *ahliyah* bagi jual beli dan sedekah. Untuk itu *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, anak yang belum baligh, gila, bodoh, begitu juga dengan wali dilarang menggadaikan harta yang ada dalam penanggungannya kecuali kalau keadaan yang mudarat diperbolehkan seperti untuk kebutuhan pangandan biaya pengobatan. Kalau dikutip pendapat al-Shafi'i>'i>yah dan H{a>nabilah dalam kasus *ahliyah* maka persyaratannya adalah persyaratan umum pada jual beli.²²

2. *Shi>gah* (akad)

Lafadz *ijab qabul* dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksudnya adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku

²⁰ Ibid.

²¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2014), 119.

²² Ibid, 120.

sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang. Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan *ijab qabul* yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.²³

Berkaitan dengan shigah tersebut, para ulama mempunyai beberapa penjelasan tentang *shigah* akad dimaksud. Ulama Shafi'iyah berpendapat syarat *rahn* ada tiga ;

- a. Syarat shahih yaitu memelihara jaminan baik dari segi fisik yaitu agar barang tersebut tidak disita atau rusak.
- b. Menambahkan syarat terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat seperti memberikan makanan hewan, sekiranya jaminannya adalah hewan, hal ini telah menjadi kebiasaan dimana sekiranya jaminan tersebut adalah makhluk hidup secara implisit telah dimaklumi bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab orang yang menerima jaminan tersebut.
- c. Syarat yang merusak akad seperti mengkaitkan sesuatu dengan orang berutang, di mana hal tersebut dapat berupa ikrah atau riba. Ikrah dengan makna pemaksaan dan kerelaan murtahin tidak ada dan hal ini akan membawa kepada riba yaitu sebuah kezaliman akan terjadi.

²³Langgeng, *Tinjauan Hukum Islam*, 22.

Sedangkan ulama Ma>likiyah menyatakan syarat *rahn* terbagi dua antara lain sah dan fasid. Sahih adalah bentuk dari syarat yang sejalan dan sealar dengan konsep ajaran Islam sedangkan fasid adalah syarat yang didalamnya terkandung unsur yang tidak sejalan dengan keperluan, seperti pemaksaan terhadap *ra>hin* agar barang jaminan berada dalam tanggungannya.

Pendapat ini juga merupakan pendapat kalangan ulama H{a>nabilah.²⁴Yakni *rahn* terbagi menjadi dua, sah dan fasid. Sahih adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ulama H{anafiy>ah berpendapat bahwa *shi>gat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.²⁵

3. *Marhūn bih* (utang)

Marhūn bih adalah hak yang diberikan tatkala *rahn* terjadi. Hak ini tidak berpindah secara permanen, melainkan sifatnya sementara yaitu hanya bertahan sampai utang tersebut dilunasi dan barang jaminan kembali kepada peminjam (pemilikinya).²⁶

Dalam hal ini untuk adanya *marhu>n bih* harus memenuhi syarat, yakni:

²⁴Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, 120-121.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 163.

²⁶Ibid,121.

- a. Harus merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya (*murtahin*).
- b. *Marhu>n bih* itu boleh dilunasi dengan *marhūn* itu.
- c. *Marhu>n bih* itu jelas atau tetap dan tertentu.
- d. Memungkinan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- e. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikalifikasi *rahn* tidak sah.²⁷

Ulama H{anafiy>ah mengelaborasi beberapa syarat yang diperlukan antara lain:

- a. Dapat diserahkan kepada orang yang memerlukan baik berupa uang maupun berupa benda. Barang tersebut bermakna harus berada dalam kekuasaan orang yang memberi jaminan.
- b. Dimungkinkan untuk dapat dan segera dibayarkan kepada yang membutuhkan, sekiranya tidak dapat dilakukan maka hal tersebut menyebabkan *rahn* tidak sah, karena sifat *rahn* adalah bantuan segera yang diberikan kepada yang sangat berhajat,
- c. Hak dan kewajiban terhadap *marhūn bih* harus jelas, seperti: mana yang menjadi utang dan wajib dibayar oleh peminjam atau mana hak apa saja yang ia dapat dari bentuk perjanjian tersebut. Apakah bentuk

²⁷Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 39.

pembayarannya atau hak menggunakannya untuk berapa lama dan sebagainya.

Dilain pihak, ulama H{a>nabilah dan Shafi>'i>yah menyebutkan persyaratan *marhūn bih*, *pertama* berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, *kedua*, ketentuan utang harus jelas dan pasti pada waktu akad berlangsung, *ketiga*, bentuk utang tersebut harus jelas dan dimengerti oleh para pihak.²⁸

4. *Marhūn*

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *ra>hin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.²⁹

Menurut ulama H{anafiy>ah, syarat barang yang digadaikan harus barang berharga, jelas, dan diserahterimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Harus bisa diperjualbelikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, tidak berupa barang haram.

²⁸Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, 121-122.

²⁹Langgeng, *Tinjauan Hukum Islam*, 23.

- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e. Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.
- f. Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah.
- g. Barang harus tidak ditempelinya sesuatu yang tidak ikut digadaikan.
- h. Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh.³⁰

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa para pihak *rahn* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban *murtahin*
 - a. Hak pemegang gadai
 - 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhūn*, apabila *rāhin* pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhūn bih* dan sisanya dikembalikan ke *rahn*.
 - 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhūn*.
 - 3) Selama *marhūn bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhūn* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

³⁰Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Anna, 2017), 259.

b. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhūn*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhūn* untuk kepentingan diri sendiri.³¹
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rāhin* sebelum diadakan pelelangan *marhūn*.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*ra>hin*)

a. Hak pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhūn* setelah pemberi gadai melunasi *marhūn bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dan kerusakan dan hilangnya *marhūn*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhūn* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhūn bih*, dan biaya lainnya.³²
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhūn* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhūn*.

b. Kewajiban pemberi gadai

³¹Sunarsih, *Tinjauan Hukum Islam*, 31.

³²Ibid, 32.

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhūn bih* yang telah diterimanya dan *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhūn* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *ra>hin* tidak melunasi *marhūn* kepada *murtahin*.³³

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Barang gadaian dianggap sebagai amanat bagi *murtahin* sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya. Dalam akad gadai atau *rahn* pengambilan manfaat atau penggarap tanah dilakukan oleh *marhu>n*. Penjelasan pendapat 4 madzhab itu, tentang pemanfaatan *marhu>n* adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Shafi>'i>yah

Ulama Shafi>'i>yah berpendapat tidak boleh karena utang berupa pinjaman dan *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan tersebut. Selain itu, menurut ulama Shafi>'i>yah syarat ini tidak benar karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad gadai.³⁴

³³Ibid.

³⁴Muchsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Menhalan Kabupaten Namasa)," *Penelitian Hukum Eknomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 1 (2016), 94.

Menurut ulama Shafi>'i>yah bahwa *ra>hin* lah, yang mempunyai hak atas *marhu>n* meskipun *marhu>n* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*.Kekuasaan *murtahin* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhu>n* tersebut.Alasan yang digunakan ulama Shafi>'i>yah adalah sebagai berikut.³⁵

Hadi>th Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارقطني)

Artinya:

“Abu> Hurairah ra dan Nabi Saw, Dia Bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)”. (HR. Al-Shafi>'i> dan *Daruqutni*> dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung).³⁶

Hadi>th Nabi Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا (رواه البخارى)

Artinya:

³⁵Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 40.

³⁶Imam Daruqutni>, *Sunan Daruqutni*>(Beirut: Darul Fikri, 1994), 26.

“Abu> Hurrirah ra. Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: barang jaminan boleh dinaiki atau dikendarai, dan air susu yang mengalir itu boleh diminum apabila digadaikan”.³⁷

Hadi>th Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخْلَبُ
مَاشِيَةٌ أَمْرِي بغيرِ إِذْنِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. yang artinya hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya.” (HR. Bukhari)³⁸

Berdasarkan hadi>th tersebut, maka ulama Shafi>’i>yah berpendapat bahwa *marhu>n* tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhu>n* tetap ada pada *ra>hin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhu>n* itu milik *ra>hin*. Kemudian al-Shafi>’i> menjelaskan *tassaruf* yang dapat mengurangi harga *marhu>n* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *ra>hin* menyewakan *marhu>n*, kecuali atas izin dari *murtahin*. Selanjutnya, apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhu>n* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak atau tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.³⁹

³⁷Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bu>khari> Vol.3* (Semarang: CV. Asy Syifa’),

³⁸Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II (Beirut: Darul Jalil, t.t), 41.

³⁹Ibid, 41.

Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai.⁴⁰

2. Pendapat Ulama H{anafiy>ah

Menurut H{anafiy>ah, *rāhin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn*, kecuali atas izin *murtahin*. Begitu pula sebaliknya, dengan alasan, *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhūn*, sehingga *rāhin* tidak boleh merujuk *marhūn* tanpa seizin *murtahin*.⁴¹

Dia tidak boleh mendiami rumah, mengendarai kendaraan atau menyewakannya kecuali dengan izin dari *murtahin*, meskipun dalam pemanfaatan barang tersebut tidak mengurangi nilainya. Karena itu apabila *rāhin* menjual barang tersebut tanpa seizin *murtahin*, maka jual belinya tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila dia telah melunasi hutangnya. Demikian juga sebaliknya, apabila *murtahin* menjualnya tanpa seizin *rāhin*, maka jual belinya dianggap tidak terjadi,

⁴⁰Fatmah, "Pemanfaatan Barang Gadai," *Ilmu Kependidikan & Keislaman*, 1 (2018), 58.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

kecuali disetujui oleh pihak *rāhin*.⁴² Adapun alasan ulama H{anafiy>ah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhūn* adalah sebagai berikut:

Hadi>th Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُسْرَبُ بِنَفَقَتِهِ،
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُسْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah bersabda: barang jaminan itu boleh dinaiki atau dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah”(HR. Bukhāri>)⁴³

Nafkah *marhūn* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhu>n* tersebut berada dikekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama H{anafiy>ah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhu>n* tersebut adalah pihak *murtahin*.

Adapun alasan ulama H{anafiy>ah dengan akal, sesuai dengan fungsinya *marhūn* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhu>n* dikuasai *murtahin*. Dalam hal ini, ulama H{anafiy>ah berpendapat, yaitu apabila *marhūn* dikuasai *ra>hin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhūn* menjadi tidak ada artinya. Sedangkan

⁴²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 98.

⁴³Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhāri> Vol.3* (Semarang: CV. Asy Syifa’),

apabila *marhu>n* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharannya. Kemudian, jika setiap saat *ra>hin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *ra>hin*.

Demikian pula, apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada *ra>hin*, ini pun samamadharat-nya, maka dengan demikian *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhu>n* tersebut, karena *murtahin* pula lah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama H{anafiy>ah tersebut menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhu>n* adalah pihak *murtahin*. Hal ini disebabkan karena *marhūn* tersebut yang telah dipelihara pihak *murtahin* dan ada dibawah kekuasaannya.⁴⁴

3. Pendapat Ulama Ma<likiyah

Menurut Malikiyah berpendapat hasil dari *marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rāhin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rāhin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhūn* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat yaitu:

⁴⁴Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 44-45.

- a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhu>n* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama Ma<likiyah sama dengan alasan ulama Shafi>'i>yah, yaitu hadi>th Abu> Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhu>n* yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhu>n*, berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal tersebut dilarang oleh syara'. Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhu>n*, sedangkan *marhu>n* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak diperbolehkan.

4. Pendapat Ulama H{a>nabilah

Ulama H{a>nabilah lebih memperhatikan *marhu>n* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. Menurut ulama H{a>nabilah mereka

berpendapat, jika barang gadai berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin*. Adapun barang gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.⁴⁵ Adapun jika barang gadai berupa kendaraan atau hewan perahan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadai. Hal ini berdasarkan hadi>th :

اضْهَرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيِّ شَرِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ

مَرْهُونًا وَعَلَى الذِّي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ⁴⁶

Artinya :

“punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya.”(Hadi>th riwayat al-Turmodzi)⁴⁷

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhu>n* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Ada izin dari penggadai *ra>hin*.
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

⁴⁵Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 42.

⁴⁶Abi Muhammad ‘Abdulla>h Ibn Ahmad Quda>mah, *Mugni> Juz IV* (Libana>n: Dar Fikr, 1985), 142.

⁴⁷Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 178.

Sedangkan apabila *marhu>n* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- a. Apabila *marhu>n* berupa hewan, maka boleh, menjadikannya sebagai *khadam*.
- b. Apabila *marhu>n* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Adapun alasan menurut ulama H{a>nabilah tentang tidak bolehnya mengambil manfaat *marhu>n* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadi>th Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
(رواه الدارقطني)

Artinya:

“Abu> Hurairah ra dan Nabi Saw, Dia Bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib bertanggung jawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)”⁴⁸

G. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang

⁴⁸Imam Daruqutni>, *Sunan Daruqutni*>,26.

berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun seandainya si berutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi utang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban membayar kekurangan.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Karena *marhu>n* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhu>n* diserahkan kepada *ra>hin* (pemiliknya), berarti tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang berakhir akad, jika *murtahin* meminjamkan *marhu>n*, baik kepada *rāhin* sendiri maupun kepada orang lain atas seizin *rāhin*. Pendapat tersebut dikemukakan mayoritas ulama selain *Shafi>'i>yah*.⁵⁰
2. *Ra>hin* membayar utangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rāhin*.

⁴⁹Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 120-121.

⁵⁰Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 275.

4. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin*.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka pihak pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya, namun jika seandainya pihak penerima gadai tidak punya kemauan untuk mengembalikannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaianya, dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh pemberi gadai maka pihak penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa pihak pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁵¹

Pendapat Imam *Shafi'i* yang memandang dicantumkan klausa tersebut dalam gadai adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memandang, Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadaianya, namun memenjarakannya saja, sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman.

Barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila telah jatuh tempo, *murtahin* meminta *rāhin* untuk menyelesaikan permasalahannya, dikarenakan yang sudah jatuh tempo, bila *rāhin* dapat menyelesaikan seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan)

⁵¹Iqbal Jeumala, "Berakhirnya Akad Rahn (Gadai) Ditinjau Dari Sisi Syariah," dalam <https://iqbaljeumala.blogspot.com/2017/07/berakhirnya-akad-rahn-gadai-di-tinjau.html>, (diakses pada tanggal 22 November 2021, jam 20:04).

barang gadainya, maka *murtahin* harus melepas barang tersebut. Adapun bila *rāhin* tidak mampu menyelesaikan seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (*rāhin*) menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya, dengan izin dari *murtahin*. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara, agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Demikianlah pendapat madzhab Shafi'iyah dan Hanbaliyah.⁵²

Jika *murtahin* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhūn* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rāhin*.⁵³


Sedangkan ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang bertekad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 - a. Akad itu fasid.

⁵²Imron Saifudi, "Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2017), 22-23.

⁵³Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 122.

- b. Berlaku khiyar syarat, *khiyar 'aib*.
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, dan telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.⁵⁴



⁵⁴Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 174.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KARANGPATIHAN

DAN PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DUSUN DONGMARON

A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut yang sulit dibuktikan dengan fakta. Dongeng-dongeng tersebut sering dihubungkan dengan mitos-mitos tertentu yang dianggap keramat, dalam hal ini Desa Karangpatihan juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa tersebut yang akan dituangkan dalam kisah-kisah dibawah ini :¹

1. Sejarah Desa Karangpatihan

a. Asal Usul (Legenda) Desa Karangpatihan

Dari beberapa sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal usul Desa Karangpatihan memiliki banyak versi cerita yang cukup bervariasi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tempat yang dikeramatkan yang kemudian dipercaya menjadi pedoman sebagai orang pertama yang babat Desa Karangpatihan. Dari dasar diatas

¹Profil Desa Karangpatihan.

akhirnya penyusun berpedoman dari keterangan para sesepuh Desa Karangpatihan berikut tertulislah awal dari berdirinya Desa Karangpatihan yaitu :²

Pada jaman dahulu kala datanglah seorang patih dari kerajaan Surakarta Hadiningrat yang bernama Raden Patih Suryo Kusumo. Pada saat itu beliau membuka hutan semak belukar di satu tempat yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Dan akhirnya meninggal disitu juga dikuburkan di tempat itu. Karena beliau seorang patih, maka desa ini dinamakan Karangpatihan. Dan akhirnya kuburan tersebut dinamakan Siti Inggil dan beliau disebut dengan sebutan Mbah Pangeran. Dan masih dikeramatkan sampai sekarang.³

b. Sejarah Pemerintahan Desa Karangpatihan.

Desa Karangpatihan secara generasi (turun-temurun) terdapat silsilah kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Ponco Karmo (Tahun 1917 s.d. 1921)
- 2) Gandoyo (Tahun 1922 s.d. 1948)
- 3) Sodi Kromo (Tahun 1948)
- 4) Surodimedjo (Tahun 1948 s.d. 1965)
- 5) Suparman (Tahun 1965 s.d. 1966)
- 6) Kardjono (Tahun 1967 s.d. 1990)

²Ibid.

³Ibid.

- 7) Daud Cahyono (Tahun 1990 s.d. 1998)
- 8) Basir Hariyanto (Tahun 1999 s.d. 2007)
- 9) Daud Cahyono (Tahun 2007 s.d. 2013)
- 10) Eko Mulyadi (Tahun 2013 s.d.2019)

c. Sejarah Pembangunan desa

Pembangunan Desa Karangpatihan dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu :⁴

- 1) Masa Ponco Karmo adalah babat Desa dan perluasan wilayah.
- 2) Masa kepemimpinan Gandoyo membuat jalan poros Desa dan sungai.
- 3) Masa kepemimpinan Sodikromo melanjutkan pembuatan jalan poros desa, sungai-sungai dan saluran.
- 4) Selanjutnya karena Sodikromo hanya wakil maka masa kepemimpinan selanjutnya Surodimedjo melanjutkan pembangunan membuat jalan dan dam pembagi air irigasi.
- 5) Masa kepemimpinan selanjutnya pembagian 4dukuh dalam satu Desa.
- 6) Masa kepemimpinan selanjutnya membuat jalan sawah.
- 7) Masa kepemimpinan selanjutnya jembatan-jembatan penghubung antar desa.

⁴Ibid.

- 8) Pada masa kepemimpinan lurah Kardjono adalah melaksanakan pemetaan tanah kas desa dan tanah milik masyarakat
- 9) Dan pada masa pemerintahan itu diadakan pendirian Bank Kredit Desa dan pemerintahan sudah mulai ada kemajuan.
- 10) Sedangkan masa kepemimpinan kepala desa Daud Cahyono membangun tempat-tempat fasilitas pendidikan (Gedung TK-SD) dan pasar desa.
- 11) Masa kepemimpinan kepala desa Muh. Basir Hariyanto membangun kantor dan balai desa serta gapura dan pertama kali aspal masuk Desa Karangpatihan.
- 12) Masa kepemimpinan kepala desa Daud Cahyonoyang kedua mulai meningkatkan pemberdayaan di berbagai bidang salah satunya adalah pengadaan kolam lele di rumah penyandang tuna grahita. Pembangunan lapangan sepak bola standar nasional.⁵
- 13) Masa kepemimpinan kepala desa Eko Mulyadi Pengaspalan jalan-jalan poros desa, fasilitas pertanian dan irigasi pertanian (sumur dalam), talud pengaman jalan, gedung TK di 3 tempat, pemberdayaan di segala bidang baik di ekonomi pariwisata dan lain-lain (gunung beruk, selo jolo tundo, sendang beji, dan masih banyak penggalian potensi yang lain). Pembangunan lapangan futsal, bulutangkis, MCK umum, pembangunan gapura masuk

⁵Ibid.

dukuh, pengadaan lampu penerangan di semua RT seluruh Desa Karangpatihan. Peggalian gagasan pembangunan dan pemberdayaan di seluruh RT di Desa Karangpatihan

d. Pembangunan Masa Kini

Dengan adanya warga masyarakat banyak yang sudah mengikuti pelatihan dalam bidang pembangunan desa (Kader Pembangunan Desa) yang disebut KPMD, maka pembangunan masa kini di Desa Karangpatihan tidak hanya dikelola LKD, tetapi KPMD, PKD, dan TPK juga turut serta terjun dalam pembangunan desa. Walaupun sifatnya hanya sebagai pembantu perencanaa dan pelaksanaannya.

Kami berharap bahwa setiap tahun alokasi untuk dana subsidi desa terus meningkat dan untuk tahun selanjutnya nilainya selalu meningkat. Dengan meningkatnya bantuan pemerintah tersebut (ADD dan DD) pembangunan desa semakin bertambah baik pembangunan Infrastruktur maupun non fisik dan semua itu tidak terlepas dari penunjang dari warga masyarakat yaitu swadaya berupa tenaga. Pembangunan di bidang pertanian juga semakin berkembang, utamanya telah terbentuknya Gapoktan (Umbul Rejo) dan beberapa

kelompok tani yang berada di 4 dukuh. Maka petani bisa terkoordinasi secara baik dan berkelompok dalam berbagai bidang usaha pertanian.⁶

2. Kondisi Desa

a. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan.

Secara geografis Desa Karangpatihan terletak pada posisi paling barat di Kecamatan Balong berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 153 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ponorogo tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Karangpatihan rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2012-2014.

Secara administratif, Desa Karangpatihan terletak di wilayah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Desa Karangpatihan terletak di sebelah Selatan sekitar 22 km dari kota Ponorogo. Desa Karangpatihan memiliki luas 1336,6 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon
- 2) Sebelah timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong
- 3) Sebelah selatan : Desa Ngendut Kecamatan Balong

⁶Ibid.

4) Sebelah barat : Hutan Negara Kabupaten Pacitan

Jarak tempuh Desa Karangpatihan ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 Menit Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 22 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.⁷

b. Demografi Desa Karangpatihan

Masalah kependudukan merupakan asset desa yang sangat penting dan menentukan maju tidaknya suatu desa, adapun pembagian kependudukan dapat di golongkan sebagai berikut :

Jumlah penduduk Desa Karangpatihan per Desember 2019 adalah 5.884 jiwa yang terdiri dari :⁸

- 1) Laki – laki : 2.920 jiwa
- 2) Perempuan : 2.964 jiwa
- 3) Jumlah KK : 1.870 KK

Pembagian jumlah penduduk sesuai dengan dukuh masing-masing ;

- 1) Dukuh Krajan (Penduduk L = 635, P = 648, JML= 1.283 Jiwa),
(KK = 435 KK)
- 2) Dukuh Bibis (Penduduk L = 262, P = 304, JML= 566 Jiwa),
(KK = 234 KK)

⁷Ibid.

⁸Ibid.

- 3) Dukuh Bendo (Penduduk L = 576, P = 589, JML= 1.165 Jiwa),
(KK = 304 KK)
- 4) Dukuh Tanggungarjo (Penduduk L = 1.447, P = 1.333, JML =
2.780 Jiwa), (KK = 897 KK)⁹

B. Proses Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan

Menurut ajaran Islam *rahn* (gadai) diperbolehkan apabila dilaksanakan sesuai syariat Islam atau hukum Islam. Kegiatan gadai merupakan transaksi yang sudah jelas hukumnya dalam Islam. Melakukan kegiatan gadai yang benar yaitu dengan menjalankan akad gadai yang harus adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Gadai tanah yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan, kegiatan ini berawal dari orang atau masyarakat yang membutuhkan uang untuk kebutuhan mereka yang terkadang itu terjadi pada saat keadaan sangat mendesak. Dengan adanya keadaan yang mendesak tersebut, dengan sangat terpaksa mereka melakukan transaksi gadai tersebut atau dengan mencari pinjaman pada tetangga ataupun dengan orang yang lebih mampu. Kegiatan gadai ini telah ada sejak dulu atau turun temurun.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, menurut mereka tidak ada jalan lain selain meminjam kepada *murtahin*, karena hal ini mudah

⁹Ibid.

dilakukan. Kemudahan yang mereka peroleh adalah pelunasan yang temponya menurut mereka tidak memberatkan dan panjang. Bahkan untuk jangka waktu pelunasan bisa diperpanjang lagi sampai pihak *rāhin* bisa melunasinya. Karena menurut mereka dibandingkan meminjam di lembaga pegadaian atau bank lebih berat angsurannya, yang mengharuskan dibayar setiap bulannya. Sedangkan mereka hanya mendapat penghasilan dari panen musiman. Di mana panen tidak bisa dilakukan setiap bulannya.¹⁰

Masyarakat Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dalam transaksi gadai sawahnya sebagai jaminan (*marhūn*) biasanya tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Dalam melakukan transaksi gadai tersebut ada bukti tertulis yang dibuatkan oleh pihak desa tetapi dalam transaksi gadai tersebut tidak adanya jangka waktu yang membatasinya. Transaksi gadai tersebut biasanya dilakukan secara perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga yang lebih mampu. Alasan masyarakat tidak melakukan transaksi gadai di lembaga pegadaian adalah dikarenakan prosesnya lebih mudah.

Sebagai contoh transaksi gadai tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan yang dilakukan antara ibu Ryatin selaku penggadai (*rāhin*) dan bapak Sardi selaku penerima gadai (*murtahin*). Yaitu ibu Ryatin menggadaikan tanahnya seluas 914 m² kepada bapak Sardi. Tanah tersebut digadaikan dengan sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tanpa

¹⁰Bapak Sarno, *Hasil Wawancara*, 5 Maret 2021.

ada jangka waktu, dan akan dibayar pada saat penggadai (*rāhin*) mempunyai uang. Apabila tidak segera dibayarkan, maka tanah akan terus dikelola oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Sampai pihak penggadai (*rāhin*) bisa melunasinya.¹¹

Bapak Sardi menuturkan bahwa akad gadai tersebut dengan cara mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak *rāhin* menjelaskan apa tujuannya datang kepada pihak *murtahin*. Pihak *rāhin* pun menjelaskan apa tujuannya datang yaitu ingin menggadaikan tanahnya. Dimana pihak *rāhin* menjelaskan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai tambahan modal untuk usahanya. Maka tanpa berpikir panjang bapak Sardi menyetujui akad tersebut. Seperti yang dituturkan bapak Sardi:

Ya saya disini mengambil kesepakatan kekeluargaan, disini ada orang yang meminta tolong kepada saya, ya saya hanya ingin membantu selagi saya bisa membantu.¹²

Sama seperti sebelumnya, terjadi juga pada bapak Seno (*murtahin*) dan Kadeni (*rāhin*). Seperti transaksi sebelumnya bapak Kadeni mendatangi rumah bapak Seno, dengan tujuan akan menggadaikan tanahnya. Luas tanah yang digadaikan oleh bapak Kadeni adalah 100 m² yang awalnya dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) kemudian ditambah lagi Rp.20.000.000.(dua puluh juta). Sedikit berbeda dengan transaksi

¹¹Ibu Ryatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Agustus 2021.

¹²Bapak Sardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 maret 2021.

sebelumnya. Di mana para pihak sepakat menulis surat perjanjiannya dan bermaterai dengan tanpa bantuan dari pihak kelurahan.¹³

Selain itu, bapak Seno juga melakukan transaksi gadai dengan bapak Gimin. Bapak Gimin mendatangi rumah bapak Seno dengan maksud menggadaikan tanahnya seluas 200 m² dengan sejumlah Rp. 70.000.000, dengan maksud untuk menambah modal usahanya. Selain itu, dalam transaksi tersebut tidak adanya hitam di atas putih dan tanpa ada jangka waktu. Tetapi yang terjadi bapak Gimin terus menambah utangnya, dan setelah sekian lama bapak Gimin mendatangi rumah bapak Seno untuk memberikan tanah dan uang untuk dibacut (dibeli) tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Kasus yang sama terjadi pada bapak Kadirin (*rāhin*) dan bapak Warsito (*murtahin*). Seperti transaksi gadai sebelumnya, pihak *rāhin* mendatangi pihak *murtahin* dengan tujuan untuk menggadaikan tanahnya. Dengan alasan bapak Kadirin (*rāhin*), sedang ada kepentingan yang lain dan tidak bisa mengurus tanahnya. Sehingga bapak Kadirin menggadaikan tanahnya. Bapak Kadirin (*rāhin*) menggadaikan tanahnya dengan sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dimana ada jangka waktu yang harus dibayar.¹⁵

Hal tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh bapak Ahmad Darmuji dan bapak Parno, yaitu petani (*rāhin*) menggadaikan tanahnya

¹³Bapak Seno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2021.

¹⁴Ibid, Ponorogo, 22 November 2021.

¹⁵Bapak Warsito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2021.

dengan luas 1.200 m² kepada bapak Parno (*murtahin*), tanah tersebut digadaikan seharga yang awalnya Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan dikemudian hari pihak *rāhin* meminta tambah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun. Sama seperti halnya transaksi bapak Warsito yaitu apabila pihak *rāhin* tidak belum bisa membayar sampai jatuh tempo, maka jangka waktu dapat ditambah lagi.¹⁶

Transaksi selanjutnya yang dilakukan oleh ibu Wiji dan bapak Damin menggadaikan tanah nya kepada ibu Wiji. Tanah tersebut digadaikan dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanah yang digadaikan seluas 500 m². Sama seperti transaksi sebelumnya, tanah tersebut digadaikan tanpa ada jangka waktunya. Selain itu, transaksi gadai antara ibu Wiji dan bapak Damin sedikit berbeda dengan yang lainnya, karena tidak adanya hitam di atas putih, mereka hanya mengandalkan kepercayaan saja.¹⁷

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari lapangan adalah sebagai berikut:

1. Ijab qobul

Ijab qobul yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Dongmaron sangatlah sederhana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, berawal dari para *rāhin* mendatangi rumah *murtahin* dengan maksud ingin menggadaikan tanahnya kepada *murtahin*. Yang menjadi *murtahin* di

¹⁶Bapak Parno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Agustus 2021.

¹⁷Ibu Wiji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2021.

Dusun Dongmaron adalah mereka yang secara ekonomi berada di tingkat ekonomi menengah atas. Atau biasanya para *rāhin* akan mendatangi tetangga atau kerabat yang menurutnya mampu untuk memberikan pinjaman.

Ijab qobul antara pihak *rāhin* dan *murtahin* dilakukan dengan berawal pihak *rāhin* menjelaskan niat kedatangannya atau keinginannya untuk menggadaikan tanah atau meminjam uang. Setelah pihak *murtahin* mengetahui maksud dan alasan *rāhin* datang, kemudian pihak *murtahin* mengabulkan permintaan dari pihak *rāhin*. Biasanya masyarakat Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan mengatakan ijab qobul dengan lisan. Sebagai contohnya adalah, “maksud kedatangan saya ke rumah bapak atau ibu adalah ingin meminjam uang atau menggadaikan tanah saya, dengan jumlah uang yang saya ingin pinjam adalah Rp. 80.000.000, yang ingin saya gunakan sebagai tambahan modal”. Sedangkan pihak *murtahin* menjawab, “akan saya berikan pinjaman uang dengan sejumlah Rp. 80.000.000.”¹⁸

Kegiatan ijab qobul di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan ini biasanya dilaksanakan di rumah pihak *murtahin*. Tetapi biasanya uang yang akan dipinjamkan, tidak akan langsung ada, akan ada proses yang harus ditempuh lagi bagi para pihak. apabila para pihak menginginkan adanya surat perjanjian atau hitam di atas putih. Apabila para pihak tidak

¹⁸Bapak Sarno, *Hasil Wawancara*, 5 Maret 2021.

menginginkan adanya hitam di atas putih maka, uang akan ada dalam beberapa hari saja. Bagi para pihak yang tidak menggunakan surat perjanjian, mereka hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain, karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan.

2. Perjanjian gadai tanah (*rahn*)

Setelah adanya ijab qobul diantara para pihak. Maka langkah selanjutnya adalah perjanjian gadai. Di mana perjanjian gadai ini ada yang dilakukan secara lisan saja atau bisa juga ditulis. di Desa Karangpatihan ini, perjanjian dari gadai tanah (*rahn*) ini bisa dituliskan lewat Desa ataupun ditulis sendiri oleh para pihak. Tergantung para pihak yang terlibat. Seperti yang dituturkan ibu Wiji:

Transaksi gadai ini bisa dibuatkan surat perjanjian lewat kelurahan ataupun juga tidak. Karena semua tergantung para pihak. Jika menginginkan untuk adanya surat perjanjian, maka para pihak bisa meminta kepada kelurahan untuk dibuatkan surat perjanjian.¹⁹

Sama halnya yang dituturkan ibu Narti:

Untuk surat perjanjian bisa dibuatkan oleh pihak kelurahan ataupun ditulis sendiri bermaterai. Bagi saya untuk membuat surat perjanjian itu tergantung pribadi orang yang menggadaikan. Apabila orang tersebut orang yang bisa dipercaya maka tidak perlu adanya surat perjanjian, sedangkan apabila orang yang agak sulit untuk dimintai pengembalian maka perlu adanya surat perjanjian.²⁰

Sebagai contoh surat perjanjian yang dibuatkan oleh kelurahan adalah transaksi antara bapak Ahmad Darmuji dan Bapak Parno. Isi dalam surat perjanjian biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu antara

¹⁹Ibu Wiji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2021.

²⁰Ibu Narti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Agustus 2021.

kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak merasa cukup tentang apa yang harus dituliskan dalam surat perjanjian, maka pihak kelurahan akan mencetak surat perjanjian tersebut.

Di dalam surat perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan antara kedua belah pihak ada beberapa yang dituliskan yaitu identitas para pihak, jumlah uang yang dipinjam, identitas para saksi apabila transaksi tersebut ada saksi dan jangka waktu pelunasan.

Dalam kegiatan gadai tanah ini biasanya ada dua macam, ada yang menggunakan jangka waktu dan ada juga yang tidak menggunakan jangka waktu. Seperti yang dituturkan bapak Warsito:

Dalam transaksinya ada jangka waktunya, apabila pihak *rāhin* belum bisa membayar sampai waktu yang ditentukan, maka jangka waktu pembayaran akan ditambah lagi.²¹

Selain itu, isi perjanjian itu salah satunya adalah tanah yang digunakan sebagai jaminan akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*. Pada gadai di Dusun Dongmaron ini. Tanah yang biasa digadaikan adalah tanah yang produktif seperti tanah sawah ataupun kebun. Di mana tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*.

Di mana hasil dari tanah tersebut akan menjadi milik *murtahin*.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Parno

Ya, tanahnya akan kami gunakan atau manfaatkan. Itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tentang pengambilan manfaat tanah yang digadaikan. Daripada tanah itu mubadzir maka tanah itu kami manfaatkan, dan hasilnya pun akan menjadi milik kami

²¹Bapak Warsito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2021.

(*murtahin*). Walaupun itu ditulis dalam surat perjanjian atau tidak tanah itu akan tetap dimanfaatkan oleh kami (*murtahin*).²²

3. Syarat-syarat gadai tanah (*rahn*)

Sebenarnya tidak ada syarat mutlak dalam transaksi gadai tanah di Dusun Dongmaron ini. Karena transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat sekitar. Jadi, transaksi ini terjadi karena *rāhin* membutuhkan uang dan menggadaikan kepada pihak *murtahin*. Dan di mana tanah yang dijadikan jaminan tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* sampai pihak *rāhin* melunasi kepada *murtahin*. Seperti yang dijelaskan di atas transaksi gadai yang dilakukan di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan ini dilakukan secara perorangan. Seperti kepada kerabat ataupun tetangga yang lebih mampu. Alasan warga Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan lebih memilih transaksi gadai secara perorangan dikarenakan proses yang lebih mudah dan tanpa adanya syarat-syarat apapun. Dalam transaksi gadai di Dusun Dongmaron ini tidak dibutuhkan penyerahan sertifikat tanah atau pun dokumen-dokumen lain. Seperti yang dituturkan bapak Warsito:

Ya tidak ada syarat khusus untuk transaksi gadai ini, kita kan saling tolong menolong, ya jadi saling percaya saja.²³

Akan tetapi dapat disimpulkan akad kesepakatan sebagai berikut:

- a. *Rāhin* (petani) memiliki sebidang tanah.
- b. *Rāhin* menggadaikan tanah miliknya sendiri.

²²Bapak Parno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Agustus 2021.

²³Bapak Warsito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2021.

- c. Kesepakatan bahwa tanah akan dimanfaatkan dan hasilnya akan menjadi milik *murtahin*, sampai pihak *rāhin* melunasinya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam gadai tanah ini tanah yang seharusnya tidak beralih hak milik dan hak gunanya, di mana seharusnya tanah tersebut hanya digunakan sebagai barang jaminan, malah diambil manfaat dan hasilnya menjadi hak milik pihak *murtahin*.

4. Pembayaran pelunasan gadai tanah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di Dusun Dongmaron ini ada 2 macam model gadai tanah, yang pertama dengan jangka waktu dan tidak ada jangka waktunya. Apabila gadai tersebut menggunakan jangka waktu yang sebagai contohnya seperti yang dilakukan antara bapak Kadirin dan bapak Warsito. Bapak Kadirin meminjam uang dengan jangka waktu 2 tahun, maka pihak *rāhin* harus segera melunasinya sesuai waktu yang ditentukan. Namun apabila pihak *rāhin* belum bisa melunasi sampai waktu yang ditentukan maka pihak *murtahin* memberikan pilihan yaitu menambah waktu lagi atau dibacut.

Seperti yang dituturkan bapak Warsito

Bapak Kadirin ini datang untuk menggadaikan tanahnya dengan jangka waktu 2 tahun, tetapi apabila sebelum waktu itu bisa membayar maka tanahnya akan kembali. Apabila belum bisa membayar ya bisa menambah waktu lagi atau bisa di bacut, kan tergantung dari bapak Kadirin nya.²⁴ Sesuai yang diungkapkan bapak Sarno

²⁴Ibid.

Dalam gadai tanah (*rahn*) biasanya jangka waktu gadai tanah yang paling umum itu 2 tahun. Apabila tidak bisa membayar ya bisa tambah waktu atau dibacut, tetapi biasanya bagi orang-orang yang memberi pinjaman lebih berharap untuk dibacut, karena harga tanah kan semakin lama akan naik.

Dibacut adalah istilah yang biasanya digunakan masyarakat sekitar sini, seperti yang dijelaskan oleh bapak Bambang Setiono

Dibacut adalah pihak yang meminjam uang (*rāhin*) menjual tanahnya kepada pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*), dengan alasan pihak yang meminjam uang tidak sanggup membayar utangnya tersebut.²⁵

Model yang kedua yaitu gadai yang tidak menggunakan jangka waktu, di mana dalam transaksi gadai tersebut tidak ada jangka waktu kapan pihak *rāhin* harus melunasinya. Dan pada saat itu pula hak pemanfaatan dari tanah tersebut tetap menjadi milik pihak *murtahin*.

Apabila *rāhin* telah mampu melunasi utangnya, maka berakhirilah perjanjian antara keduanya. Dengan terbayarnya utang berarti berakhir pula akad transaksi gadai tanah (*rahn*) tersebut. Apabila *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka pihak *rāhin* akan meminta *murtahin* untuk membeli tanahnya.

Seperti yang terjadi antara bapak Seno dan bapak Gimin, di mana bapak Gimin terus menerus menambah utang kepada bapak Seno. Dan secara tiba-tiba bapak Gimin mendatangi rumah bapak Seno untuk memberikan tanahnya dan memberikan uang, di mana uang tersebut dimaksud untuk menambahi dari kekurangan dari harga tanah tersebut

²⁵Bambang Setiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Agustus 2021.

apabila dijual. Dalam hal tersebut tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pembelian dari tanah tersebut.

C. Pemanfaatan barang gadai

Pemanfaatan gadai tanah yang terjadi di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar. Mereka berpikir bahwa tanah yang dijaminkan tersebut telah berpindah hak pemanfaatan sampai *rāhin* bisa melunasinya. Di mana pemanfaatan tersebut dilakukan biasanya dilakukan tanpa izin dari pihak *rāhin*, karena sudah menjadi kebiasaan. Pada saat *rāhin* sudah melunasinya maka tanah tersebut akan kembali kepada *rāhin*. Pemanfaatan tanah ini menurut mereka sama-sama menguntungkan. Seperti yang dijelaskan bapak Sarno

Ya sama-sama menguntungkan, karena pihak yang meminjam (*rāhin*) juga mendapat uang, sedangkan orang yang memberi pinjaman (*murtahin*) bisa memanfaatkan tanahnya dimana hasilnya juga akan menjadi milik orang yang memberi pinjaman (*murtahin*).

Pemanfaatan tanah ini sering dilakukan karena menurut mereka, apabila tanahnya tidak dimanfaatkan akan mubadzir. Seperti sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan biasanya *murtahin* mendapat izin dari *rāhin*, dan adapula yang tidak perlu izin dari *rāhin* karena sudah menjadi adat kebiasaan.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH DI
DUSUN DONGMARON DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Tanah di Dusun Dongmaron

Kegiatan gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan ini merupakan suatu kegiatan mu'amalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak lama. Ketika mereka dalam keadaan kesusahan atau kekurangan dalam hal keuangan mereka seringkali melakukan transaksi gadai tersebut. Kegiatan tersebut digunakan sebagai tambahan modal, kebutuhan sehari-hari ataupun biaya sekolah.

Mereka sering menggunakan tanahnya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh yang memberi gadai (*ra'ihin*) dari orang yang menerima gadai (*murtahin*) yaitu tanah. Mereka sering menggunakan tanah sebagai jaminan dikarenakan mayoritas penduduk di Dusun Dongmaron adalah sebagai petani. Selain itu, alasan mereka lebih memilih menggadaikan tanahnya ke masyarakat ataupun tetangga mereka daripada ke pihak bank adalah karena penghasilan mereka yang setiap bulannya tidak berpenghasilan tetap dan juga apabila digadaikan kepada tetangga ataupun masyarakat sekitar

mereka hanya berpesan jika sudah ada uang, mereka akan mengembalikan atau membayar utangnya.

Hukum gadai (*rahn*) itu sendiri telah disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma':

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan sedang engkau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹

2. Al-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِشْتَرَى بَطْعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ بِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ.

Hadis Nabi Muhammad saw: “Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi saw. Membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggungkan pembayarannya, kemudian Nabi menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).²

3. Ijma'

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 49.

²Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, 135.

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun yang menyalahinya.

Pada dasarnya akad *rahn* dikatakan sah menurut hukum Islam apabila syarat dan rukun nya terpenuhi. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis bagaimana tentang syarat dan rukun gadai yang terdapat di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Pertama, syarat bagi *ra>hin* dan *murtahin* Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rāhin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan, berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.³ Syarat *ra>hin* dan *murtahin* adalah orang yang harus cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu keduanya harus dewasa dan berpikiran sehat.⁴ Seperti yang dijelaskan di atas bahwa semua pihak *ra>hin* ataupun *murtahin* yang rata-rata umurnya di atas 40 tahun dan juga berakal. Jika ditelaah *ra>hin* dan juga *murtahin* yang melakukan gadai telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam syariah Islam, di mana *ra>hin* dan *murtahin* merupakan yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, telah aqil baligh, tidak gila dan kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, suka rela dan tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Kedua, lafadz *ijab qabul* dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksudnya adanya perjanjian

³Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 175.

⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 94.

gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang. Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan *ijab qabul* yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.⁵

Shigah yang dimaksudkan dalam transaksi gadai tersebut adalah berupa ucapan dari pihak *rahn* “maksud kedatangan saya ke rumah bapak atau ibu adalah ingin meminjam uang atau menggadaikan tanah saya, dengan jumlah uang yang saya ingin pinjam adalah Rp. 80.000.000, yang ingin saya gunakan sebagai tambahan modal”. Sedangkan pihak *murtahin* menjawab, “akan saya berikan pinjaman uang dengan sejumlah Rp. 80.000.000”. Yang akan dilanjutkan dengan pembuatan surat perjanjian antara kedua belah pihak.

Jika melihat *shigah* yang dilakukan antara pihak bisa dinyatakan sah karena dihardiri oleh kedua belah pihak yaitu *rahn* dan *murtahin* dalam satu mejelis, yang biasanya dengan pihak *rahn* mendatangi rumah dari *murtahin*. Selain itu, dalam *ijab* tersebut juga menjelaskan berapa uang yang akan dipinjam dan berapa luas dari tanah yang akan digadaikan. Selain itu, juga ada beberapa pihak yang menjelaskan durasi dari gadai tersebut, dan adapula yang menggadaikan tanahnya tanpa ada durasi atau jangka waktu.

⁵Langgeng, *Tinjauan Hukum Islam*, 22.

Ketiga *marhūn bih* adalah hak yang diberikan tatkala *rahn* terjadi. Hak ini tidak berpindah secara permanen, melainkan sifatnya sementara yaitu hanya bertahan sampai utang tersebut dilunasi dan barang jaminan kembali kepada peminjam (pemiliknyanya).⁶

Ulama Hanabilah dan Shafi'iyah menyebutkan persyaratan *marhūnbih*, pertama berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, kedua, ketentuan utang harus jelas dan pasti pada waktu akad berlangsung, ketiga, bentuk utang tersebut harus jelas dan dimengerti oleh para pihak.

Keempat *marhūn* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.⁷

Syarat-syarat barang *rahn*:

- a. Harus bisa diperjualbelikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, tidak berupa barang haram.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e. Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.

⁶Syafe'i, *Fiqh Muamala*, 163.

⁷Langgeng, *Tinjauan Hukum Islam*, 23.

Pada transaksi gadai tanah di Dusun Dongmaron para pihak (*murtahin*) melakukan gadai dengan jaminan tanahnya, dengan berbagai alasan.⁸Beberapa alasan para pihak (*murtahin*) melakukan transaksi gadai ini adalah sebagai tambahan modal, untuk membayar sekolah, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun tentang *marhu>n* dan *marhūnbih*, yaitu adanya barang jaminan berupa tanah dan adanya penyebab *rahn* atau utang.

Selain itu, pada saatnya berakhirnya transaksi gadai tersebut, apabila pihak *rāhin* bisa melunasi dari utangnya tersebut maka tanah akan dikembalikan. Sedangkan apabila *rāhin* tidak bisa melunasinya maka *murtahin* akan menawarkan untuk dibacut atau dibeli oleh *murtahin* itu sendiri. Tetapi dalam faktanya, ada pihak *rāhin* yang tiba-tiba mendatangi pihak *murtahin* untuk memberi uang dan tanahnya, dengan maksud uang tersebut sebagai tambahan dari kekurangan tanah yang dijual kepada pihak v, tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Di mana harga tanah setiap tahunnya akan terus naik.

Barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila telah jatuh tempo, *murtahin* meminta *rāhin* untuk menyelesaikan permasalahannya, dikarenakan yang sudah jatuh tempo, bila *rāhin* dapat menyelesaikan seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan)

⁸Dalam transaksi gadai yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan ini penyerahan barang jaminan tidak disertai dengan sertifikat tanah. Karena sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat sekitar.

barang gadainya, maka *murtahin* harus melepas barang tersebut. Adapun bila *rāhin* tidak mampu menyelesaikan seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (*rāhin*) menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya, dengan izin dari *murtahin*. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara, agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Demikianlah pendapat madzhab Shafi'iyah dan Hanabilah.⁹

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian gadai dengan jual beli tidak diperbolehkan, karena *murtahin* maupun pemerintah tidak diperbolehkan untuk menjual barang gadai, barang gadai tetap milik penggadai, namun apabila penggadai tidak dapat menyelesaikan gadai, maka *murtahin* wajib meminta untuk menjual barang gadai, dan apabila *rāhin* tetap tidak menjualnya, maka *murtahin* meminta hakim untuk menjual paksa atau melalui lelang, maka penyelesaian gadai dengan jual beli tidak diperbolehkan menurut hukum islam, karena penjualan barang gadai dikawatirkan terdapat pihak yang dirugikan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

⁹Imron Saifudi, 22-23.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, *marhūn* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *ra>hin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhūn* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhūn* ada di tangan *murtahin* sebagai jaminan *marhūnbih*, *ra>hin* tidak berhak menggunakan *marhūn*, terkecuali apabila *ra>hin* dan *murtahin* ada kesepakatan.¹⁰

Penjelasan pendapat 4 madzhab itu, tentang pemanfaatan *marhu>n* adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Shafi>'i>yah

Ulama Shafi>'i>yah berpendapat tidak boleh karena utang berupa pinjaman dan *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan tersebut. Selain itu, menurut ulama Shafi>'i>yah syarat ini tidak benar karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad gadai.¹¹

Menurut ulama Shafi>'i>yah bahwa *rāhin* lah, yang mempunyai hak atas *marhu>n* meskipun *marhu>n* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhu>n* tersebut.

¹⁰Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 40.

¹¹Muchsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Menhalan Kabupaten Namasa)," *Penelitian Hukum Eknomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 1 (2016), 94.

Alasan yang digunakan ulama Shafi'i>'i>yah adalah sebagai berikut:¹²

Hadi>th Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ
وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارقطني)

Artinya:

“Abu> Hurairah ra dan Nabi Saw, Dia Bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)”. (HR. Al-Shafi'i>'i> dan Daruqutni> dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung).¹³

Berdasarkan hadi>th tersebut, maka ulama Shafi'i>'i>yah berpendapat bahwa *marhu>n* tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhu>n* tetap ada pada *ra>hin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhu>n* itu milik *ra>hin*. Kemudian al-Shafi'i>'i> menjelaskan *tassaruf* yang dapat mengurangi harga *marhu>n* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *ra>hin* menyewakan *marhu>n*, kecuali atas izin dari *murtahin*. Selanjutnya, apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhu>n* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak atau tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.¹⁴

¹²Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 40.

¹³Imam Daruqutni>, *Sunan Daruqutni>*(Beirut: Darul Fikri, 1994), 26.

¹⁴Ibid, 41.

2. Pendapat Ulama H{anafiy>ah

Menurut H{anafiy>ah, *rāhin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn*, kecuali atas izin *murtahin*. Begitu pula sebaliknya, dengan alasan, *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhūn*, sehingga *rāhin* tidak boleh merujuk *marhūn* tanpa seizin *murtahin*.¹⁵ Adapun alasan ulama H{anafiy>ah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhūn* adalah sebagai berikut:

Hadi>th Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّيسِ رَبُّ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah bersabda: barang jaminan itu boleh dinaiki atau dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah”(HR. Bukhāri>)¹⁶

Nafkah *marhūn* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhu>n* tersebut berada dikekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 266.

¹⁶ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bu>khari> Vol.3* (Semarang: CV. Asy Syifa’), 539-540.

adalah *murtahin*, maka para ulama H{anafiy>ah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhu>n* tersebut adalah pihak *murtahin*.

Adapun alasan ulama H{anafiy>ah dengan akal, sesuai dengan fungsinya *marhūn* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhu>n* dikuasai *murtahin*. Dalam hal ini, ulama H{anafiy>ah berpendapat, yaitu apabila *marhu>n* dikuasai *ra>hin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhūn* menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhu>n* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat *ra>hin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *ra>hin*.

Demikian pula, apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada *ra>hin*, ini pun samamadharat-nya, maka dengan demikian *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhu>n* tersebut, karena *murtahin* pula lah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama H{anafiy>ah tersebut menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhu>n* adalah pihak *murtahin*. Hal ini disebabkan

karena *marhūn* tersebut yang telah dipelihara pihak *murtahin* dan ada dibawah kekuasaannya.¹⁷

3. Pendapat Ulama Ma'likiyah

Menurut Malikiyah berpendapat hasil dari *marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rāhin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rāhin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhūn* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat yaitu:

- a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhūn* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama Ma'likiyah sama dengan alasan ulama Shafi'iyah, yaitu hadith Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhūn* yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhūn*, berarti

¹⁷Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 44-45.

mbolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal tersebut dilarang oleh syara'. Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhu>n*, sedangkan *marhu>n* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak diperbolehkan.

4. Pendapat Ulama H{a>nabilah

Ulama H{a>nabilah lebih memperhatikan *marhu>n* itu sendiri, yaaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. Menurut ulama H{a>nabilah mereka berpendapat, jika barang gadai berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin*. Adapun barang gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.¹⁸

Adapun jika barang gadai berupa kendaraan atau hewan perahan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadai. Hal ini berdasarkan hadi>th :

اضْهَرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ¹⁹

¹⁸Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 42.

¹⁹Abi Muhammad 'Abdulla>h Ibn Ahmad Quda>mah, *Mugni> Juz IV* (Libana>n: Dar Fikr, 1985), 142.

Artinya :

“punggug hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya.”(Hadi>th riwayat al-Turmudzi)²⁰

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhu>n* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Ada izin dari penggadai *ra>hin*.
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhu>n* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- a. Apabila *marhu>n* berupa hewan, maka boleh, menjadikannya sebagai *khadam*.
- b. Apabila *marhu>n* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Adapun alasan menurut ulama H{a>nabilah tentang tidak bolehnya mengambil manfaat *marhu>n* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadi>th Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
(رواه الدارقطني)

Artinya:

²⁰Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 178.

“Abu> Hurairah ra dan Nabi Saw, Dia Bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)”²¹

Adapun pemanfaatan barang jaminan pada transaksi gadai (*rahn*) sering kali terjadi di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap kegiatan gadai barang jaminan akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*. Pemanfaatan barang gadai akan dilakukan dengan izin maupun tanpa izin, karena pemanfaatan barang gadai di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan ini sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat.

Sebagai contohnya adalah seperti yang terjadi antara bapak Kadirin dan bapak Warsito, di mana tanah yang dijaminan di manfaatkan oleh bapak Warsito. Bapak Kadirin memperbolehkan pemanfaatan tanah tersebut karena beliau tidak sempat untuk mengurus tanahnya. Tetapi hasil dari tanah tersebut akan tetap menjadi milik *murtahin*. Selain itu, alasan lain dari masyarakat sekitar adanya pemanfaatan barang gadai adalah agar tanahnya tersebut tidak mubadzir dan tidak dipakai. Karena menurut masyarakat sekitar kegiatan tersebut tidak ada yang dirugikan, karena pihak *ra>hin* bisa memanfaatkan tanah yang dijaminan, sedangkan pihak *murtahin* mendapat uang yang dibutuhkan.

²¹Imam Daruqutni>, *Sunan Daruqutni>*,26.

Dari informasi yang penulis di atas praktik gadai tanah yang terdapat di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sudah sesuai dan diperbolehkan. Karena pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh *murtahin* sudah mendapat izin dari pihak *ra>hin*. Walaupun ada yang tidak izin terlebih dahulu terhadap *ra>hin* transaksi gadai tersebut sudah sesuai, karena pihak *ra>hin* sudah mengetahui sejak awal apabila *ra>hin* menggadaikan tanah maka tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*, seperti dijelaskan sebelumnya karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah yaitu *rāhin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn*, kecuali atas izin *murtahin*. Begitu pula sebaliknya, dengan alasan, *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhūn*, sehingga *rāhin* tidak boleh merujuk *marhūn* tanpa seizin *murtahin*. Alasan yang digunakan ulama H{anafiy>ah sebagai berikut:

Hadi>th Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُسْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَسْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah bersabda: barang jaminan itu boleh dinaiki atau dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah”(HR. Bukhāri>)²²

Dapat diketahui bahwa hadits tersebut menjelaskan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhūn* adalah pihak *murtahin*. Hal ini karena *marhūn* dibawah kekuasaan *murtahin*, selain itu *murtahin* yang mengeluarkan nafkah pada *marhūn*. Maka dari itu, ulama H{anafiy>ah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat *marhūn* tersebut adalah pihak *murtahin*.

Sama halnya dengan pendapat ulama Shafi>'i>yah bahwamarhu>n tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhu>n* tetap ada pada *ra>hin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhu>n* itu milik *ra>hin*. Kemudian al-Shafi>'i> menjelaskantassaruf yang dapat mengurangi harga *marhu>n* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *ra>hin* menyewakan *marhu>n*, kecuali atas izin dari *murtahin*. Selanjutnya, apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhu>n* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak atau tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan. Sedangkan dalam pemanfaatan barang gadai di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan bahwa masyarakat sekitar sudah

²²Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bu>khari> Vol.3* (Semarang: CV. Asy Syifa'), 539-540.

mengetahui bahwa apabila menggadaikan tanah, maka tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*, dan selain itu mereka melakukan tanpa ada paksaan ataupun keberatan.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai atau jaminan yang terjadi di Dusun Dongmaron Desa Krangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini diperbolehkan, karena pada dasarnya sebelum *rāhin* melakukan transaksi gadai, *rāhin* sudah mengetahui bahwa barang jaminan akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan oleh penulis yaitu tentang transaksi gadai tanah yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah yang terjadi di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang dilakukan secara perorangan, yang biasanya dilakukan seperti kepada tetangga ataupun kerabat yang lebih mampu bukan ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, yang dikarenakan lebih mudah prosesnya. Akad gadai yang ada di Dusun Dongmaron ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat gadai yaitu *ra>hin*, *murtahin*, *marhūn*, dan *marhūnbih*.

Sedangkan untuk penyelesaian akad gadai yang di mana dalam transaksi tersebut tidak adanya jatuh tempo pelunasan dan *rāhin* terus menambah utangnya, dan secara tiba-tiba memberikan tanah dan uang kepada *murtahin* dengan maksud agar *murtahin* membeli tanah tersebut, tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut tidak sesuai dengan


ketentuan hukum Islam karena di khawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan.

2. Pemanfaatan gadai tanah yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada dasarnya marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *ra>hin* maupun *murtahin*. Hak *murtahin* terhadap *marhūn* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhūn* ada di tangan *murtahin* sebagai jaminan *marhūnbih*, *ra>hin* tidak berhak menggunakan *marhūn*, terkecuali apabila *ra>hin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Adapun mengenai boleh tidaknya ulama H{anafiy>ah dan Shafi>'i>yah berpendapat bahwa pemanfaatan *marhūn* tersebut diperbolehkan apabila sudah ada kesepakatan dan mendapat izin dari kedua belah pihak. Dalam hal ini pemanfaatan gadai tanah yang ada di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo diperbolehkan karena sudah mendapat izin dari kedua belah pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan bahwa apabila mereka akan melakukan gadai tanah, maka tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh *murtahin*.

B. SARAN

1. Bagi *rāhin* maupun *murtahin* khususnya masyarakat Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk menghindari adanya persengketaan di kemudian hari, sebaiknya ketika akad berlangsung alangkah baiknya apabila disertai dengan sertifikat tanah sebagai bukti otentik.
2. Bagi pihak *rāhin* maupun *murtahin* diharapkan sebelum melakukan transaksi gadai tanah untuk memahami aturan aturan gadai dalam Islam agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak. Karena pada dasarnya prinsip gadai tersebut adalah untuk saling tolong menolong.



Referensi Buku

‘Abdulla>h, Abi Muhammad Ibn Ahmad Quda>mah. *Mugni> Juz IV*, Libana>n: Dar Fikr, 1985.

Adam, Panji. *Fiqih Muamalah Maliyah*, Bandung: Anna, 2017.

Al-Abani, Muhammad Nasiruddun. *Fiqih Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Daruqutni>, Imam, *Sunan Daruqutni>*, Beirut: Darul Fikri, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'a>n dan Terjemahan*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghony, Djunaidi dan, Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.

Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalam*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan Lajnah Pentashihan Mushab Al-Qur'an, Jil. X, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'a>n dan Terjemahan*, Jakarta: Hasanah Mimbar, 2011.

Musthafa, Adib Bisri *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang: Asy-Syifa.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017.

Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2014.

Qayyim, Ibnu. *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, Beirut: Darul Jalil, t.t.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sunarto, Ahmad dkk, *Terjemahan Shahih Bu>khari Vol.3*, Semarang: CV. Asy Syifa'.

Sutedi,Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Asep Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Mutawasith*, (tt).

Fatmah,"Pemanfaatan Barang Gadai," *Ilmu Kependidikan & Keislaman*, 1 (2018).

Jeumala, Iqbal. "Berakhirnya Akad Rahn (Gadai) Ditinjau Dari Sisi Syariah," dalam <https://iqbaljeumala.blogspot.com/2017/07/berakhirnya-akad-rahn-gadai-di-tinjau.html>, (diakses pada tanggal 22 November 2021, jam 20:04).

Muchsin,"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Menhalan Kabupaten Namasa)," *Penelitian Hukum Eknomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 1 (2016).

Mufidin, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah," *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Romadhona, Missahri. "Analisis Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* . Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Saifudi, Imron. "Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif HukumIslam," *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2017.

Satriani," Pelaksanaan Gadai Tanah berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo, 2019.

Sunarsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Wicaksono, Langgeng Satriya Aji. “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*. Ponorogoo: IAIN Ponorogo, 2017.

